



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

**STATISTIK KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DI TIMOR LESTE**

**Dili, Timor Leste
Pebruari 2005**

Judicial Sistem Monitoring Programme (JSMP) didirikan pada awal tahun 2001 di Dili, Timor-Leste. Melalui pemantuan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan mengambil bagian dalam evaluasi dan pengembangan sistem yudisial di Timor-Leste. Untuk informasi lebih lanjut melihat www.JSMP.minihub.org

JSMP wishes to acknowledge the support of our donors in the production of this report:
USAid, AusAid, The Asia Foundation, New Zealand Aid, Finnish Embassy.

*Judicial System Monitoring Programme
Rua Setubal, Kolmera, Dili – East Timor
Postal address: PO Box 275, Dili, East Timor
Tel/Fax: (670) 390 323 883
Mobile: +670 7246227
Email: info@jsmp.minihub.org*

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	4
2. TUJUAN LAPORAN INI	4
3. JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI SETIAP DISTRIK DI TIMOR LESTE	5
3.1 DI KEPOLISIAN	5
Data Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan di Kepolisian Nasional Tahun 2003	6
3.2 DI KEJAKSAAN.....	6
3.3 DI PENGADILAN.....	7
Putusan	8
4. ALASAN MENGAPA ADA PENURUNAN DALAM JUMLAH KASUS PADA SETIAP TAHAP PROSES PERADILAN FORMAL	8
<i>4.1 Alasan mengapa jumlah kasus selalu berkurang pada saat diproses di kepolisian sampai pada Kantor Kejaksaan</i>	<i>8</i>
<i>4.2 Alasan mengapa jumlah kasus selalu berkurang pada saat di proses di Kejaksaan sampai di pengadilan</i>	<i>9</i>
<i>4.3 Alasan mengapa jumlah kasus selalu berkurang pada saat di proses di pengadilan dan mendapatkan putusan.....</i>	<i>10</i>
5. REKOMENDASI.....	12
6. KESIMPULAN	12

1. PENDAHULUAN

Unit Keadilan Perempuan (WJU) dari JSMP telah melakukan penelitian dan menulis sebuah laporan mengenai “ Perlakuan Polisi Terhadap Perempuan Di Timor Leste ” dalam penelitian itu, WJU telah memperoleh data statistik mengenai kekerasan terhadap perempuan di Timor Leste. WJU pada awalnya merencanakan untuk memuat data statistik ke dalam laporan tersebut.¹ Akan tetapi mengingat data statistik yang di peroleh dari kepolisian, mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan cukup banyak, sehingga WJU memutuskan untuk menulis laporan statistik ini secara terpisah.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan di 13 distrik menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga sering terjadi di dalam masyarakat.² Namun kebanyakan masyarakat masih enggan untuk melaporkan kasus yang telah terjadi terhadap dirinya. Selain itu masyarakat berpendapat bahwa, kalau kasus tersebut diselesaikan secara formal akan memakan waktu lama dan alasan lain bahwa faktor ekonomi. Dari hasil wawancara di 13 Distrik menunjukkan bahwa kebanyakan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kasus kekerasan rumah tangga dikembalikan ke keluarga untuk dapat dilesaikannya secara kekeluargaan atau dengan melakukan mediasi. Para petugas kepolisian hanya dapat melanjutkan proses kalau dalam kasus tersebut menimbulkan luka berat.³

Walaupun hanya sedikit kasus kekerasan terhadap perempuan sebenarnya di laporkan kepada polisi rupanya bahwa dari jumlah kasus yang di laporkan kepada polisi (361 kasus pada tahun 2003) hanya sedikit sekali yang menerima putusan akhir di pengadilan – pengadilan distrik (sejak JSMP mulai memantau kasus yang menyangkut perempuan korban pada awal 2004, hanya 8 putusan telah di jatuhkan dalam kasus tersebut). Alasan utama untuk penurunan dramatis dalam jumlah kasus yang di proses melalui peradilan formal adalah : banyak korban mencabut kasusnya setelah di laporkan kepada polisi; dan masalah- masalah yang berkaitan dengan administrasi pengadilan.

2. TUJUAN LAPORAN INI

Unit Keadilan Perempuan (WJU) dari JSMP memutuskan untuk menulis laporan tentang statistik terhadap kasus yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan karena dilihat dari penelitian untuk laporan sebelumnya rupanya bahwa ada penurunan yang begitu drastis dalam kasus sepanjang setiap tahap proses peradilan formal.⁴ Yaitu rupanya bahwa cukup banyak kasus kekerasan terhadap perempuan (seksual dan domestik) di laporkan kepada polisi (walaupun hanya sebagian kecil dari jumlah yang sebenarnya), namun hanya beberapa dari kasus tersebut sampai di kantor kejaksaan, dan lebih sedikit lagi menerima putusan akhir dari pengadilan.

Melalui laporan ini WJU dari JSMP ingin meneliti apakah memang ada penurunan tersebut pada setiap tahap proses peradilan formal, dan kalau memang demikian, mengapa begitu banyak kasus menghilang sepanjang proses tersebut. JSMP mengaku bahwa kebanyakan kasus kekerasan terhadap perempuan di Timor Leste tidak pernah di laporkan kepada sistem peradilan formal.⁵ Namun, setelah seorang perempuan telah menempuh proses yang begitu sulit dengan melaporkan kejahatan kepada polisi, ternyata sering sekali kasus tersebut tidak diselesaikan di pengadilan, dan kami ingin meneliti mengapa demikian.

¹ Baca laporan JSMP “ Perlakuan Polisi Terhadap Perempuan Di Timor Leste ”

² ibid

³ ibid

⁴ Untuk keperluan laporan ini, tahap – tahap proses peradilan formal adalah sebagai berikut : melaporkan kejahatan kepada polisi, jaksa melimpahkan surat dakwaan, kasus mulai diadili di pengadilan, pengadilan menjatuhkan putusan dalam kasus .

⁵ Banyak pekerjaan perlu dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan kepercayaan kepada proses peradilan formal dan meningkatkan status perempuan agar kaum perempuan mampu melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada system ini dan supaya perempuan korban dapat percaya bahwa system peradilan formal memang mampu memberikan keadilan kepadanya.

JSMP mengharapkan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dicantumkan dalam laporan ini akan berguna bagi mereka yang terlibat dalam pemeliharaan data statistik di sistem peradilan formal, serta mereka yang menolong para korban yang terlibat dalam kasus tersebut (pada khususnya polisi, jaksa dan hakim, serta kelompok pendukung korban).

Informasi yang tercantum dalam laporan ini terbatas karena pada setiap tahap dari proses peradilan formal kejahatan dicatat dalam kategori yang berbeda. Hal tersebut berarti sangat sulit bagi JSMP untuk melakukan analisa statistik secara komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan sebagaimana di catat oleh proses peradilan formal. Lagipula pengadilan-pengadilan distrik tidak mempunyai data statistik yang komprehensif dan oleh karena itu kami tidak dapat memperoleh data semacam itu (kecuali melalui informasi yang di himpun untuk laporan – laporan JSMP “ Proses dan pengelolaan kasus : Analisa Statistik, 2003 – pertengahan 2004 ”, dan “ Kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal”. Akibatnya, laporan ini hanya mencantumkan data statistik yang di peroleh dari kepolisian, kantor kejaksaan, dan informasi berdasarkan pengamatan terhadap pengadilan distrik dili, serta data statistik (dalam bentuk presentasi dari jumlah kasus) dari laporan JSMP “ Proses dan Pengelolaan Kasus : 2003–pertengahan 2004” dan “ Kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal”.

3. JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI SETIAP DISTRIK DI TIMOR LESTE

3.1 DI KEPOLISIAN

Data statistik ini sudah termasuk semua data yang di peroleh dari 13 distrik.

Data Kekerasan Terhadap Perempuan di VPU NID PNTL (Januari s/d Agustus 2004) ⁶

Tindak pidana	Ai leu	Ai Naro	Bau Cau	Bobo Naro	Cova Lima	Dili	Er Me Ra	Lau Tem	Li Qui Ca	Mana Tu To	Ma Nu Fahi	Oe Cu Sse	Vi Que Que	Total
Perco Baan Pemerko saan	0	0	1	1	1	12	1	0	2	0	0	1	0	19
Keke Rasan rumah Tangga	2	4	7	13	17	133	4	21	4	6	9	18	8	246
Pemerko saan	0	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	9
Penyerangan Seksual	0	0	0	3	2	12	0	1	0	0	0	0	0	18
Pelecehan Seksual ⁷	0	2	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	8
Total	2	6	10	19	20	167	5	22	7	6	9	19	8	300

⁶ termasuk 13 Distrik, statistic ini di peroleh dari VPU Nasional Dili

⁷ JSMP tidak yakin tentang pelkannnggaran mana yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

Data Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan di Kepolisian Nasional Tahun 2003

Tindak pidana	Aileu	Ainoro	Baucau	Bobonaro	Covailima	Dili	Ermera	Lautem	Liquica	Manatuto	Manufahi	Oecusse	Viqueque	Total
Perobaan Pemeriksaan	1	1	2	2	2	11	0	2	1	0	1	0	1	24
Kekerasan rumah Tangga	8	20	4	36	13	130	6	8	11	6	5	18	15	280
Pemeriksaan	1	1	2	1	2	17	2	1	7	0	0	1	3	38
Penyerangan Seksual	0	2	0	1	4	2	1	0	0	0	1	0	0	11
Pelecehan Seksual ⁸	0	0	0	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0	8
Total	10	24	8	41	21	166	9	11	20	6	7	19	19	361

3.2 DI KEJAKSAAN

Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Kantor Kejaksaan (Juli 2003 S/D Juni 2004)⁹

Tindak Pidana	Dili	Baucau	Suai	Total
Kekerasan Rumah Tangga	111	86	4	201
Pemeriksaan	43	46	26	115

⁸ JSMP tidak yakin tentang pelangggaran mana yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

⁹ Termasuk Dili, Baucau, Suai. Statistik untuk Oecusse tidak ada. Statistik ini di peroleh dari Kantor Kejaksaan Agung. (Statistics Prosecutor General Office)

3.3 DI PENGADILAN

Data ini diperoleh pada saat JSMP melakukan penelitian untuk laporan “Proses dan pengelolaan kasus : Analisa Statistik 2003 – pertengahan 2004”. Untuk keperluan laporan ini, informasi dicatat dalam bentuk persentasi. Data ini termasuk tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan yang telah di proses oleh masing-masing pengadilan di Timor Leste. Kejahatan yang terdaftar dalam laporan JSMP berdasarkan daftar dakwaan yang digunakan oleh pengadilan – pengadilan distrik. Kategori ini adalah : kekerasan seksual, pembunuhan, penyerangan, percobaan pembunuhan, pencurian, pemalsuan, vandalisme, penipuan, imigrasi, pelanggaran lalu lintas, pembunuhan biasa, pemerasan, dan pelanggaran keagamaan. Kekerasan domestik tidak termasuk dalam dakwaan tersebut. Kekerasan semacam ini di duga termasuk dalam kategori penyerangan, kekerasan seksual, pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Namun, oleh karena banyak pelanggaran lain yang dilakukan di bawah kategori kejahatan tersebut tidak menyangkut kekerasan domestik, kami tidak dapat memberi data akurat dalam laporan ini tentang persentasi kasus kekerasan domestik yang berada di hadapan pengadilan – pengadilan Timor Leste. Oleh karena JSMP hanya mempunyai data dalam bentuk persentasi dari jumlah kasus dari masing- masing pengadilan distrik, dan tidak mempunyai data yang serupa mengenai persentasi kasus kekerasan seksual dan kekerasan domestik dari jumlah kasus yang di laporkan kepada polisi dan dilimpahkan oleh jaksa, maka jelas bahwa data dari pengadilan-pengadilan memang terbatas .

Persentasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Setiap Pengadilan Di Timor Leste (Januari 2003 S/D Juni 2004)¹⁰

Pengadilan	Tindak Pidana	Prosentase (%)
Pengadilan Distrik Dili	Kekerasan Seksual	23%
Pengadilan Distrik Oecusse	Kekerasan seksual	13%
Pengadilan Distrik Suai	Kekerasan Seksual	13%
Pengadilan Distrik Baucau	Kekerasan Seksual	28%

Pamantauan yang dilakukan dalam jangka waktu dua bulan pada tahun 2003, untuk laporan JSMP “ Kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal ” ditemukan bahwa 41 dari 49 perkara yang di jadwalkan sidang ternyata selalu di tunda. Selama pemantauan JSMP (Oktober dan November 2003) hanya 8 perkara yang di sidangkan.¹¹ 8 perkara yang disidangkan tersebut hanya sekedar di bacakan surat dakwaan, dan hanya 6 % di gelar sidang untuk mendengar barang bukti.¹²

Pada tahun 2003, berdasarkan laporan JSMP yang berjudul “ Kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal ” mengatakan :

- Sebagian besar (55%) daripada jumlah perkara pidana yang di sidangkan di pengadilan Distrik Dili selama periode pemantauan JSMP adalah perkara yang menyangkut perempuan.

¹⁰ Laporan “ Analisa Statistik Untuk Periode Januari 2003 hingga Juni 2004 ”

¹¹ Lihat lampiran A “ Kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal ”

¹² Lihat Lampiran A “ Kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal ”

- 78% dari jumlah perkara yang menyangkut perempuan adalah kasus kekerasan seksual.¹³
- Perkara kekerasan seksual yang diproses selama periode pemantauan dapat di kategorikan sebagai kasus yang “ sangat berat ” yaitu tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh lebih dari satu pelaku; dan factor yang memberatkan, seperti pelaku membawa dan menggunakan senjata atau fakta bahwa korban rata-rata berumur 15 tahun, sedangkan terdakwa rata-rata berumur 32 tahun.¹⁴
- Tidak ada putusan akhir terhadap kasus yang menyangkut perempuan selama periode pamantauan di tahun 2003.¹⁵

Putusan

Sejak didirikan Women Justice Unit (WJU) di JSMP pada bulan April 2004, WJU telah memantau lebih dari 50 kasus kekerasan terhadap perempuan yang di sidangkan di Pengadilan Distrik Dili, Baucau dan Suai. Dari 50 kasus yang di pantau, sekitar 8 kasus yang mendapatkan putusan akhir, termasuk kasus kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual.¹⁶

4. ALASAN MENGAPA ADA PENURUNAN DALAM JUMLAH KASUS PADA SETIAP TAHAP PROSES PERADILAN FORMAL

4.1 Alasan mengapa jumlah kasus selalu berkurang pada saat diproses di kepolisian sampai pada Kantor Kejaksaan

Kekerasan Rumah Tangga

- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di 13 distrik menunjukkan bahwa kasus kekerasan domestic yang di laporkan di kepolisian selalu meningkat, tetapi pada saat kasus mulai diproses korban dan keluarganya menarik kembali kasus mereka dengan alasan bahwa, ketergantungan ekonomi, selain itu karena korban takut dengan ancaman dari suami akan menceraikan korban, dan juga alasan lain karena anak yang selalu bertanya keberadaan ayahnya, apabila ayahnya (tersangka) di tahan.
- Dalam kasus kekerasan rumah tangga sebagian petugas PNTL sering mengarahkan kasus ke proses adat (proses peradilan tradisional) atau mengembalikan ke pihak keluarga untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau oleh kepala Desa atau kepala kampung.¹⁷
- Polisi mencoba melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila upaya mediasi tersebut berhasil maka kasus tersebut tidak diproses lebih lanjut, dengan perjanjian bahwa tersangka tidak lagi mengulangi perbuatannya.¹⁸

¹³ Laporan JSMP “ Kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal”

¹⁴ Laporan JSMP “ Kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal”

¹⁵ Laporan JSMP “Kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal ”

¹⁶ JSMP tidak dapat melaporkan dengan pasti berapa putusan akhir yang telah tercapai, karena kami belum dapat mengakses semua putusan akhir yang di jatuhkan oleh hakim- hakim internasional di pengadilan – pengadilan distrik sejak september 2004 (Lihat siaran pers JSMP pada tanggal 25 Januari di www.jsmp.minihub.org

¹⁷ Hasil wawancara di 13 distrik dalam laporan JSMP “ Perlakuan Polisi Terhadap Perempuan Di Timor Leste”

¹⁸ wawancara dengan PNTL di Distrik 7 dalam laporan JSMP “ Perlakuan Polisi Terhadap Perempuan Di Timor Leste”

Kekerasan Seksual (Untuk keperluan laporan ini kekerasan seksual termasuk kejahatan perkosaan, percobaan perkosaan)

- Dengan melihat angka yang tertera dalam tabel 3.1 dan 3.2 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang di serahkan polisi ke kantor kejaksaan. Angka tersebut mencerminkan hasil penelitian yang di lakukan untuk laporan JSMP “ Perlakuan Polisi terhadap Perempuan Di Timor Leste “ dimana JSMP melihat bahwa para petugas PNTL di semua distrik mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan dan kasus semacam ini harus di tangani melalui proses peradilan formal dan bukan proses adat¹⁹. Dalam kasus yang tidak di serahkan dari polisi ke kantor kejaksaan rupanya bahwa ada kekurangan bukti, kadang –kadang jaksa yang menerima kasus itu di kantor kejaksaan memerintahkan polisi untuk melakukan investigasi lanjutan.²⁰ Polisi seringkali tidak mengerti bukti lain yang di butuhkan, akibatnya kasus dapat di tunda terus menerus.²¹
- Di Timor Leste terkadang kasus tidak diproses karena tidak tersedianya sarana komunikasi dan transportasi, terutama Distrik yang jauh dari pengadilan.

4.2 Alasan mengapa jumlah kasus selalu berkurang pada saat di proses di Kejaksaan sampai di pengadilan

Kekerasan Rumah Tangga

- Di kantor kejaksaan tidak jauh berbeda dengan di polisi yaitu, kebanyakan korban dan keluarganya mendatangi jaksa dan menarik kembali kasus mereka serta meminta agar kasus mereka tidak diproses lebih lanjut. Kebanyakan korban beralasan menarik kasus mereka karena factor ekonomi dan banyak anak, suami(tersangka) yang mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga dan juga karena ada ancaman kekerasan selanjutnya dan ancaman akan di ceraikan dari tersangka dan keluarganya.²²
- Sedikitnya penuntutan kasus kekerasan domestik sebagian dapat di jelaskan oleh kenyataan, sebagai contoh antara bulan Januari s/d Agustus 2003, dari 148 kasus kekerasan rumah tangga yang di laporkan di VPU Distrik Dili, 104 pengaduan di tarik kembali oleh korban setelah memperoleh persetujuan dari Jaksa Penuntut Umum.²³
- Jaksa kadang- kadang mengirim kembali kasus kepada sistem peradilan local, polisi atau keluarga.²⁴

Kekerasan seksual

- Jumlah staf kejaksaan di Distrik Dili sangat terbatas kalau dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Kantor kejaksaan kewalahan sehingga tidak dapat berinteraksi secara memadai dengan para korban kejahatan.
- Hukum Indonesia, pada khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sesuai dengan jaman.²⁵ KUHP tidak mendefinisikan gender, dan kewenangan Jaksa untuk menuntut kejahatan yang

¹⁹ Laporan JSMP “ Perlakuan Polisi Terhadap Perempuan Di Timor Leste “” halaman 12

²⁰ wawancara dengan VPU Nasional tanggal 14 Juni 2004 dan baca laporan jsmp Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban.

²¹ Wawancara dengan seorang Pembela Umum, 15 Juni 2004

²² wawancara dengan seorang jaksa tanggal 11 Juni 2004

²³ Laporan “ Kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal ” halaman 19

²⁴ wawancara dengan seorang Jaksa, 14 Juni 2004

²⁵ KUHP berdasarkan hukum kolonial Belanda dari tahun 1912, lihat laporan JSMP yang berjudul “Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual”, untuk informasi lebih lanjut. Juga, wawancara dengan seorang Jaksa, 11 Juni 2004

berdasarkan gender – pada khususnya kekerasan domestik dan kekerasan seksual – dibatasi oleh definisi sempit yang tercantumkan dalam KUHP (misalnya, penuntutan atas perkosaan dalam perkawinan tidak dapat dilakukan berdasarkan KUHP - Pasal tentang perkosaan (Pasal 285).

- Jaksa kadang-kadang tidak mengajukan pertanyaan yang efektif atau jelas kepada korban, tersangka atau saksi sebelum dan selama persidangan.²⁶ JSMP melihat bahwa Jaksa mengajukan pertanyaan yang pada umumnya membingungkan korban maupun persidangan di pengadilan.

4.3 Alasan mengapa jumlah kasus selalu berkurang pada saat di proses di pengadilan dan mendapatkan putusan

Kekerasan Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual (Alasannya sama untuk kedua jenis kekerasan tersebut)

Dalam masa pemantauan, kasus yang menyangkut perempuan telah ditangani oleh Pengadilan selama rata-rata 274 hari (tidak ada putusan akhir dalam semua kasus tersebut).²⁷ Persidangan untuk jenis kasus lain juga memakan waktu yang lama. Alasan utama untuk lamanya persidangan menyangkut masalah-masalah administrasi pengadilan (yang digambarkan dalam laporan JSMP “ Laporan akhir Pengadilan Distrik Dili 2003 “ dan “ kaum Perempuan Di Sektor Peradilan Formal”). Alasan tersebut termasuk :

- Kekurangan transparansi dalam menetapkan jadwal, menunda dan menangguhkan sidang, yang mencegah perkembangan kasus sampai tahap penjatuhan putusan akhir. Kasus yang menyangkut perempuan selama masa pemantauan untuk laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” hampir selalu ditunda atau ditangguhkan.²⁸
- Penjadwalan kasus tidak dikomunikasikan, sehingga para pihak seringkali tidak siap menghadiri persidangan.
- Papan pengumuman di Pengadilan jarang digunakan oleh staf Pengadilan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum tentang jadwal sidang. Para pihak yang mempunyai kepentingan harus bertanya kepada panitera Pengadilan untuk mengetahui tanggal dan waktu suatu kasus akan disidangkan. Apabila korban kekerasan seksual harus bertanya kepada staf resmi dari pengadilan, mereka dapat diintimidasi, mengalami penderitaan emosional atau merasa malu sebagai akibat proses itu.
- Kadang-kadang selama jam kerja tidak ada staf Pengadilan yang hadir di kantor selama dua jam, dan seringkali mereka tidak mempunyai alasan resmi. Hal tersebut berarti pada waktu itu tidak ada orang yang mempunyai informasi tentang jadwal sidang.
- Para pihak yang berkepentingan dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi tentang jadwal sidang karena panitera membuat kesalahan pada saat menulis catatan pada berkas perkara. Selain itu, catatan berkas perkara seringkali tidak lengkap dan tidak mencerminkan secara akurat atau memadai apa yang sebenarnya terjadi dalam sidang.
- Untuk semua kasus di Pengadilan Distrik Dili jadwal sidang tidak ditaati (sidang lebih sering ditunda dan jarang digelar sesuai dengan jadwal). Penundaan biasanya disebabkan ketidakhadiran satu atau

²⁶ Lihat laporan JSMP yang berjudul “Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual”

²⁷ Laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 27

²⁸ Hanya sedikit sidang sebenarnya digelar, dan kebanyakan sidang yang digelar hanya merupakan pembacaan surat dakwaan secara monoton. Penundaan sebelum sidang sudah lazim; memang, biasanya setiap sidang ditunda sekitar 45 menit. Yang ironis, biasanya sidang yang kemudian ditangguhkan, akan mengalami penundaan yang paling lama. Dalam kasus tertentu, korban dan aktor pengadilan menunggu selama dua setengah jam dan kemudian diberitahu bahwa kasus mereka tidak akan disidang. Mengenai kasus yang menyangkut perempuan, hanya sedikit sekali kasus pernah mencapai kemajuan, namun Pengadilan tidak pernah menjatuhkan putusan akhir dalam kasus-kasus ini. Laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 23.

lebih aktor pengadilan yang penting.²⁹ Hal ini termasuk kegagalan untuk: (1) hadir di Pengadilan pada tanggal sidang dijadwalkan, dan (2) hadir di Pengadilan pada tepat waktu, karena kadang-kadang keterlambatan pihak tertentu membuat aktor lain putus asa dan pergi, maka sidang harus ditunda.³⁰

- Sebagian aktor peradilan tidak menerima surat yang memberitahu mereka tentang jadwal sidang, dan mereka juga tidak dihubungi oleh polisi untuk diberitahu tentang tanggal sidang.
- Stigma sosial yang berkaitan dengan persidangan kekerasan seksual mengurangi keinginan korban perkosaan untuk menghadiri persidangan. JSMP juga diberitahu oleh seorang Hakim yang menunda suatu kasus perkosaan karena korban tidak hadir, bahwa korban “terlalu malu” untuk datang ke pengadilan.³¹

Sejak empat hakim internasional di pekerjakan di pengadilan – pengadilan distrik pada bulan September 2004 sebagian kasus diproses secara lebih efisien melalui pengadilan – pengadilan. Namun, kebanyakan masalah yang berkaitan dengan administrasi pengadilan yang telah diidentifikasi di atas (termasuk penundaan terus menerus) tetap ada. Lagipula, masalah lain juga timbul, termasuk :

- Para hakim internasional telah mengambil alih banyak kasus yang mana telah di mulai di adili oleh seorang hakim Timor Leste. Menurut aturan untuk melakukan persidangan pidana, seorang hakim yang mengambil bagian dalam menjatuhkan putusan akhir harus telah menghadiri setiap sidang yang di gelar oleh pengadilan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, banyak persidangan harus di adili kembali.³² Hal tersebut juga mengakibatkan penundaan selanjutnya dalam proses peradilan.
- Informasi mengenai kasus – kasus yang di tangani oleh para hakim internasional tidak tercantum dalam jadwal sidang yang di pengang oleh para panitera Timor Leste. Informasi tentang kasus – kasus yang di tangani oleh para hakim internasional harus di peroleh dari panitera internasional. Panitera internasional tidak hadir di pengadilan – pengadilan distrik pada setiap hari dan pada saat ini kantornya tidak terletak di pengadilan- pengadilan distrik (terletak di pengadilan Tinggi). Oleh karena itu sangat sulit bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kasus untuk memperoleh informasi mengenai kasus itu.
- Para hakim internasional tidak berbicara bahasa tetun atau bahasa Indonesia atau bahasa local yang ada di Timor Leste, maka sangat sulit bagi mereka untuk berkomunikasi dengan jaksa dan pembela Timor Leste, terdakwa, korban dan saksi yang terlibat dalam satu kasus. Penterjemah harus menerjemahkan setiap bagian proses ini dari bahasa tetun ke dalam bahasa portugis dan sebaliknya. Masalah komunikasi tersebut tentu saja menimbulkan penundaan selanjutnya.
- Pada tanggal 25 Januari 2005 ketua pengadilan tinggi mengumumkan bahwa tak seorangpun dari ke-22 hakim Timor Leste lulus dalam evaluasinya. Akibatnya mereka sekarang tidak dapat menjalankan fungsinya di pengadilan. Semua kasus di pengadilan- pengadilan distrik sedang di tangani oleh empat hakim internasional. Lagi pula sejak 31 Januari 2005 kebanyakan Jaksa Penuntut Umum dan Pembela Umum asal Timor Leste menghadiri latihan waktu penuh di pusat latihan judicial, dan sekarang tidak dapat menghadiri persidangan di pengadilan – pengadilan distrik. Menimbang pengurangan jumlah hakim, jaksa, dan pembela, kemungkinan besar akan terjadi penurunan dalam jumlah kasus yang dapat di adili oleh pengadilan – pengadilan.

Masalah – masalah yang berkaitan dengan administrasi pengadilan yang telah diidentifikasi di atas, masing-masing dapat sedikit menjelaskan mengapa ada penurunan begitu drastis dalam jumlah kasus yang dilimpahkan oleh jaksa (316 kasus dari Juli 2003 s/d juni 2004) dan jumlah putusan yang di jatuhkan oleh pengadilan (selama 10 bulan- dari April 2004 s/d Februari 2005 – dalam kasus – kasus yang menyangkut perempuan korban yang di pantau oleh WJU dari JSMP, hanya 8 putusan telah di jatuhkan). Menimbang penundaan yang

²⁹ Lihat Pengadilan Distrik Dili –Laporan Terakhir Tahun 2003, halaman 60.

³⁰ Atau, dalam kasus di mana Hakim tidak hadir, JSMP melihat Hakim datang terlambat dua jam dan kemudian membuka sidang untuk mencatat bahwa Jaksa dan Pengacara tidak hadir di Pengadilan, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.

Laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 23

³¹ Laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 15

³² bagian 30.1 regulasi UNTAET 2000/30 sebagaimana di amandemen oleh regulasi untaet 2001/ 25

disebabkan masalah administrasi tersebut, banyak perempuan memilih untuk menarik kasusnya dari proses ini dan rupanya bahwa banyak kasus tidak diproses melalui pengadilan tanpa suatu alasan yang jelas.

5. REKOMENDASI

- Pemerintah harus menghimpun dan menerbitkan statistik tentang jumlah pengaduan tentang kekerasan domestik dan kekerasan seksual yang diambil, jumlah pengaduan yang dialihkan untuk dituntut, dan hasil akhir dari setiap pengaduan. Statistik ini harus dihimpun bersama di suatu lembaga sentral. Statistik yang di kumpulkan oleh setiap lembaga pada setiap saat proses peradilan formal harus di daftarkan dalam kategori – kategori kejahatan yang sama.
- Latihan harus di berikan kepada polisi, jaksa dan hakim supaya tidak mengembalikan kasus kekerasan seksual dan kekerasan domestik kepada keluarga atau peradilan tradisional.
- Administrasi dan pengelolaan pengadilan harus di tingkatkan sebagai prioritas darurat. Pada khususnya latihan manajemen sumber daya manusia harus di berikan kepada pihak mana yang seharusnya mengelola staf pengadilan. Latihan pengelolaan kasus juga harus di berikan kepada semua actor pengadilan terutama kepada penitera. Latihan tersebut akan membantu meningkatkan efisiensi pemrosesan kasus melalui pengadilan, mengurangi jumlah penundaan dan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan oleh pengadilan.

6. KESIMPULAN

Laporan ini berkesimpulan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di setiap distrik yang mana di laporkan di kepolisian sampai pada tahap persidangan di pengadilan selalu mengalami penurunan. Hal ini di sebabkan :

- Korban dan keluarganya menarik kembali kasus mereka dengan alasan bahwa ketergantungan ekonomi, selain itu karena korban takut dengan ancaman suami.
- Polisi, Jaksa mengembalikan ke pihak keluarga untuk menyelesaikan kasus mereka (kasus kekerasan rumah tangga)
- Polisi, jaksa mencoba melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak
- Jaksa mengalihkan kasus kepada polisi untuk melakukan investigasi lanjutan (dan investigasi ini tidak pernah di selesaikan)
- Kurangnya sarana komunikasi dan transportasi, sehingga kasus tersebut tidak diproses
- Kurangnya bukti

Penurunan terbesar dalam jumlah kasus rupanya terjadi setelah kasus sampai di pengadilan. Walaupun 361 kasus kekerasan seksual dan kekerasan domestik di laporkan kepada VPU pada 2003, dalam 10 bulan (dari April 2004 s/d Februari 2005) untuk kasus – kasus yang menyangkut perempuan korban yang di pantau WJU dari JSMP, hanya 8 putusan telah di jatuhkan dalam kasus tersebut. Salah satu alasan utama untuk penurunan yang sangat besar dalam jumlah kasus, sebagaimana di sebutkan di atas, adalah ; banyak korban mencabut kasusnya . Namun, suatu alasan besar lainnya adalah masalah – masalah yang berkelanjutan mengenai administrasi dan pengelolaan di pengadilan – pengadilan distrik. Jika masalah tersebut yang menyangkut administrasi dan pengelolaan pengadilan tidak dapat di selesaikan, rupanya bahwa keadilan bagi kaum perempuan di Timor Leste akan di tunda terus menerus. Oleh karena itu JSMP menghimbau kepada pihak yang bertanggung jawab atas administrasi dan manajemen pengadilan untuk memulai proses penyelesaian masalah-masalah ini sebagai prioritas utama.

JSMP juga mengharapkan bahwa Pelayanan Dukungan Korban yang akan di bentuk di JSMP (yang akan di buka pada bulan Maret) akan mampu mendorong perempuan korban untuk melanjutkan kasusnya melalui proses peradilan formal setelah mereka memulai proses tersebut.